

**MULTI ALASAN CERAI GUGAT
(Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Banda
Aceh Pada Perkara Nomor. 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna).**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**YULMINA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 140101033**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

MULTI ALASAN CERAI GUGAT
(Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda
Aceh Pada Perkara Nomor. 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna).

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
• Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

Yulmina

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101033


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, SH
NIP: 195207297977031001

Pembimbing II,



Drs. H. Ibrahim AR., MA
NIP: 195607251990031001

MULTI ALASAN CERAH GUGAT
(Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Banda
Aceh Pada Perkara Nomor. 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna).

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 22 Januari 2019

15 Jumadil awal 1440 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad
NIP:195207297977031001


Sekretaris,


Drs. Ibrahim Ar, MA
NIP:195607251990031001

Penguji I,



Dr. Agustina Hanafi Lc., MA
NIP:197708022006041002

Penguji II,


Muslem, S.Ag., MH
NIDN: 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darusalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH, Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Yulmina
NIM : 140101033
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiaris terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2019
Yang Menyatakan

(Yulmina)

ABSTRAK

Nama/Nim : Yulmina/140101033
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Prodi Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Multi Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada Perkara Nomor. 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna).
Tanggal Munaqasyah : 22 Januari 2019
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, SH
Pembimbing II : Drs. H. Ibrahim AR., MA
Kata Kunci : *Alasan Cerai Gugat, Tinjauan Fikih*

Perceraian merupakan langkah yang dapat diambil salah satu pasangan suami isteri dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Islam membolehkan perceraian sebagai solusi akhir hubungan perkawinan yang retak dan memungkinkan adanya bahaya yang besar menimpa salah satu atau keduanya. Yang mengajukan cerai bisa saja dari pihak suami melalui cerai talak atau isteri melalui cerai gugat dengan disertai alasan-alasan tertentu. Salah satu perkara cerai gugat tersebut misalnya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna. Menariknya, putusan ini memuat banyak sekali alasan-alasan cerai. Untuk itu, penelitian ini hendak mencari tahu bagaimana isi dan pertimbangan hakim dalam perkara Cerai Gugat tersebut, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Cerai Gugat itu, dan bagaimana Tinjauan Fikih terhadap Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat dimaksud. Untuk menjawab masalah tersebut, digunakan metode kualitatif dengan kajian studi pustaka (*library research*). Adapun temuan penelitian ini ada tiga: (1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna ada dua: *Pertama*, pertimbangan hukum yuridis, bahwa hakim melihat terpenuhinya unsur materil dan unsur formil persidangan. *Kedua*, pertimbangan normatif hukum Islam, di mana hakim merujuk menimbang tidak terwujudnya tujuan pernikahan penggugat dan tergugat sebagaimana maksud QS. Al-Rūm ayat 21. (2) Penggugat mengajukan 10 (sepuluh) alasan cerai. Namun demikian, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cenderung menekankan penyebab cerai adalah karena percekocokan atau *syiqāq* yang telah berlangsung lama. (3) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat tersebut dalam Putusan Nomor 0138/Pdt.G/Ms.Bna telah sesuai dengan ketentuan fikih. Pertimbangan hakim ialah adanya mudharat yang lebih besar dalam hubungan penggugat dan tergugat ini sesuai dengan kaidah fikih yang intinya kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, karya tulis ini telah selesai dengan judul: “*Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat di Mahkamah Syariah Banda Aceh pada Perkara Nomor. 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna.*”. Selanjutnya shalawat beriring salam sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Rasa terima kasih yang terutama sekali kepada ayahanda Thamren.J dan ibunda tercinta Nuraini yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil dan juga kakanda (Erlina, Nailis, Arnita, Evi Ardianti, Munawirda) dan juga adinda (Nurul Bariah) yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a, juga saudara-saudara lainnya yang tidak disebutkan satu persatu namanya, selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, SH selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. H. Ibrahim AR., MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan memberi arahan ini dari awal sampai

dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih di sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga. Penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih juga disampaikan kepada Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi ini. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa di sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan bersama-sama di UIN Ar-Raniry. Dan juga penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat penulis Nisrina, Dewi Rahma, Agus Mona Lisa yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Disadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diharapkan kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya. Semoga dengan hidayah-Nya kita dapat mencapai kebenaran serta mampu menegakkanya. Dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 5 Desember 2018
Penulis,

Yulmina

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

هول = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.⁴

⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika pembahasan	14
BAB II : KONSEP DASAR TENTANG PERCERAIAN	16
2.1. Definisi Perceraian	16
2.2. Dasar Hukum Perceraian.....	20
2.3. Alasan-Alasan Perceraian	26
2.4. Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat.....	35
BAB III : ANALISIS MULTI ALASAN CERAI GUGAT PADA PUTUSAN MS BANDA ACEH NO. 0138/PDT.G/MS.BNAMENURUT PERSPEKTIF FIKIH	38
3.1. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iah Banda Aceh.....	38
3.2. Isi dan Pertimbangan Hakim MS Banda Aceh dalam Perkara Cerai Gugat pada Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna	44
3.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat pada Perkara Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna	51
3.4. Tinjauan Fikih Terhadap Putusan dan Pertimbangan Hakim 3.5. dalam Perkara Cerai Gugat pada Putusan No. 0138/Pdt.G/MS.Bna	54
BAB IV : PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran.....	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	62
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Syafi'iyah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal inkah atau tazwij atau makna dari keduanya. Sedangkan menurut Ahmad Ghandur, nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban.¹

Pada hakikatnya, akad nikah adalah perbuatan yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara suami isteri, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsu.²

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, penjelasan

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), hlm. 4.

² Beni Ahmad Saebani, *Fikh Munakahat*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

umum, poin 4 huruf a menyatakan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu Undang-undang ini menganut asas dan prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan sidang pengadilan.

Dalam islam perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah.³Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada awalnya harmonis dan antara suami isteri hidup dengan penuh rasa kasih sayang dan sama-sama saling mengerti satu sama lainnya, namun pada kenyataannya seiring waktu berjalan rasa penuh kasih sayang itu akan memudar bahkan rasa tersebut bisa menjadi rasa benci apabila antara suami isteri sudah memuncak kemarahannya, dan bahkan salah satu diantaranya ada yang tidak tahan untuk hidup bersama dan lebih memilih alternatif untuk berpisah yaitu dengan bercerai.

Suami isteri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin untuk disusun kembali. Walaupun dalam islam ada penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa perceraian itu meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Untuk mencapai perdamaian antara suami isteri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakam, yaitu dengan mengutus satu orang

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 268.

yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk didamaikan, Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 Allah berfirman⁴ Artinya:

“Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.⁵

Kasus-kasus perceraian sering terjadi dikalangan masyarakat entah itu terjadi karena inisiatif suami untuk permohonan cerai thalak, atau inisiatif istri untuk menggugat cerai suaminya. Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) secara

⁴Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 97.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190.

umum dijelaskan mengenai perceraian diatur dalam pasal 132 ayat 1 yang berbunyi:

*“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”*⁶

Sampai dengan pasal 148 ayat 1 yang berbunyi:

“Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu’ menyampaikan permohonannya kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya”.⁷

Dalam hal terjadinya perceraian, haruslah memenuhi beberapa alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Berbeda halnya dengan fikih (Hukum Islam), cerai gugat dalam istilah fikih disebut fasakh. Dimana fasakh berarti pengajuan cerai oleh isteri tanpa adanya kompensasi yang diberikan isteri kepada suami. Dalam hal ini fasakh dapat diajukan apabila:

- a. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut.
- b. Suami meninggalkan isterinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya).

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 144

⁷*Ibid.*, hlm. 148

- c. Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami isteri), atau
- d. Alasan perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, pengkhianatan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan isteri.⁸

Pada dasarnya dalam hukum Islam (Fikih) menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu terjadinya pertengkaran terus menerus yang sangat memuncak antara suami isteri dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan syiqaq (pertengkaran terus menerus).⁹

Dari pembahasan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah dengan Nomor 0138/pdt.G/2015/MS.Bna. Dimana dalam perkara tersebut banyak sekali memuat alasan-alasan yang diajukan isteri (penggugat) untuk mengajukan perceraian, dimana alasan-alasan tersebut dibantah oleh suami (tergugat), menurut suami (tergugat) alasan dari isteri (penggugat) merupakan alasan yang mengada-ngada karena pada dasarnya penggugat kesal pada tergugat yang menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat, yang dimana puncak permasalahan yang sebenarnya adalah karena faktor si tergugat menikah lagi. Sebelum tergugat menikah lagi penggugat dulunya tidak pernah meminta cerai namun setelah tergugat menikah lagi barulah penggugat mengajukan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan multi

⁸Agustin Hanafi, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 82.

⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 241.

alasan, yang akan penulis sebutkan alasan-alasan tersebut berdasarkan surat putusan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diantaranya:

- a. Tergugat bersifat egois
- b. Tergugat tidak ada transparansi masalah keuangan
- c. Tergugat mempunyai sikap dan karakter kasar
- d. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan telah menikahi perempuan tersebut tanpa sepengetahuan penggugat
- e. Tergugat sering menjelekkkan orangtua dan adik-adik penggugat
- f. Tergugat telah melakukan tindakan amoral
- g. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dalam dua tahun terakhir
- h. Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak-anak dalam dua tahun terakhir
- i. Tergugat telah menjelekkkan penggugat kepada kawan-kawan tergugat.

Dari permasalahan diatas apabila kita kaitkan dengan alasan perceraian dalam fikih yang hanya memuat beberapa alasan perceraian, sedangkan dalam perkara tersebut terdapat multi alasan yang diajukan dalam perkara gugat cerai. Maka disini penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Multi Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada perkara Nomor. 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna.)

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana isi dan Pertimbangan Hakim dalam perkara Cerai Gugat No.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Cerai Gugat pada perkara No. 0138/Pdt.G/2015/MS. Bna?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih terhadap Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat No.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui isi dan pertimbangan Hakim dalam perkara Cerai Gugat No.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna.
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Cerai Gugat pada perkara No.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna.
3. Untuk bisa menjelaskan Bagaimana Tinjauan Fikih terhadap Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat No.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda pada istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, maka penulis perlu memberikan batasan pengertian terhadap istilah atau konsep, yaitu:

1.4.1. Multi Alasan

Multi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua dan berlipat ganda.¹⁰ Jadi pengertian multi alasan adalah banyaknya alasan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Dalam istilah pembatasan yang digunakan oleh penulis disini yaitu banyaknya alasan cerai gugat yang diajukan seorang isteri pada suaminya dalam perkara Cerai Gugat yang ada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor perkara.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna.

1.4.2. Cerai Gugat

Dalam literatur ilmiah cerai gugat terdiri atas dua istilah yang berbeda artinya yakni cerai dan gugat. Cerai artinya bubarnya perkawinan. Dalam kamus Hukum cerai diartikan pisah, putus hubungan suami isteri. Sedangkan gugat diartikan mengadakan perkara.¹¹ Selain itu gugat diartikan dakwaan yang dilakukan dengan perantaraan Hakim oleh penggugat dalam suatu perkara perdata menurut kaedah-kaedah Hukum Acara tertentu.¹²

Cerai Gugat yaitu perceraian yang dilakukan oleh isteri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama. Dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama yang memutuskan secara resmi.

¹⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 937.

¹¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 6.

¹²CES-HAN, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, t.t, hlm.1177.

Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus Cerai Gugat oleh isteri, yaitu fasakh dan khulu'.¹³

1. Fasakh

Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan.¹⁴

2. Khulu'

Khulu' menurut istilah Syara' adalah perceraian yang diminta oleh isteri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya isteri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.¹⁵

1.4.3. Fikih

Fikih menurut bahasa, berarti *paham* atau *tahu*, atau pemahaman yang mendalam, yang membutuhkan pengerahan potensi akal.¹⁶ Secara terminologi, fikih adalah mengetahui hukum-hukum Syara' yang bersifat amaliah yang diperoleh melalui dalil-dalinya yang terperinci.¹⁷ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman menyatakan bahwa "Fikih adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diperoleh melalui dalil-

¹³Agustin Hanafi, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 82.

¹⁴Slamed Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), hlm. 73.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 86.

¹⁶Totok Jumantoro, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 63

¹⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 2007), hlm.3

dalil yang terperinci yaitu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta membutuhkan penerangan yang potensi akal untuk mempelajarinya".¹⁸ Tujuan ilmu Fiqih adalah menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Jadi, ilmu fiqih itu adalah tempat kembali seorang *mufti* dalam fatwanya, dan tempat kembali seorang *mukhallaf* untuk mengetahui hukum Syara' yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari dirinya.¹⁹

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Kajian pustaka ini penulis buat untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis oleh orang lain. Namun setelah penulis melakukan studi literatur, penulis mendapatkan ada beberapa karya setingkat skripsi dari beberapa orang penulis yang membahas topik yang ada hubungannya dengan tulisan ini, diantaranya seperti:

"Alasan Perceraian dalam Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia." Yang diteliti oleh Muhammad Faisal, mahasiswa Fakultas Syari'ah, tahun 2014. Dalam skripsi ini diteliti tentang perbandingan antara alasan perceraian dalam fikih dan alasan perceraian dalam Undang-Undang, dan bagaimana perbedaan alasan perceraian dalam fikih dan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 di Indonesia, sedangkan yang penulis teliti adalah "Multi

¹⁸Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2005), hlm. 15.

¹⁹Totok Jumantoro, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 67.

Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada perkara Nomor.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna).

Karya ilmiah ini yang ditulis oleh Deni Ramadhani yang berjudul “*Tinjauan Fikih dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan (studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor.241/Pdt.G/2007/PAJS).*” Tulisan ini secara umum membahas tentang alasan perceraian karena suami impoten yang mengakibatkan isteri tidak bisa memiliki keturunan dan isteri menuntut untuk bercerai dari suaminya tersebut. Dalam pembahasan tersebut juga membandingkan antara Tinjauan Fikih dan Hukum Positif terhadap Perceraian akibat Suami tidak mempunyai keturunan. Sedangkan yang sedang saya teliti adalah “Multi Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada perkara Nomor.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna).”

Karya ilmiah yang ditulis oleh Mawaddah mahasiswa Fakultas Syariah, tahun 2014. Dalam skripnya meneliti tentang bagaimana penilaian dari sudut pandang hadits terhadap persoalan cerai gugat dan bagaimana pandangan fuqaha' tentang cerai gugat tersebut. Dalam pembahasannya sebagaimana yang terdapat dalam hadits, hal-hal yang membolehkan seseorang mengajukan cerai gugat adalah karena adanya cacat (impoten) yang diderita oleh pasangannya, pertengkaran yang terjadi terus menerus, pelanggaran terhadap ta'liq thalaq dan kurangnya kemampuan untuk menafkahi. Fuqaha' berpendapat, cacat yang dapat menyebabkan cerai gugat adalah impoten, terpotongnya zakar, pecahnya

buah pelir, gila, sopak dan kusta. Sedangkan yang penulis sendiri teliti adalah: “Multi Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Fiqih Terhadap Putusan Hakim Pada perkara Nomor.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh).

Dari tiga penelitian seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa dapat disimpulkan belum ada yang membahas atau mengkaji masalah yang akan diangkat pada penelitian ini yaitu mengenai “Multi Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada perkara Nomor.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna)”.

1.6. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan didalam menyusun skripsi ini maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah analisis normatif. Penelitian normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.²⁰ Bongdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.²¹ Pada penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun sistematis.²² Jadi, dalam penelitian ini akan dikaji tentang normatif hukum yang dimuat dalam putusan pengadilan.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.21-22.

²¹Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 9.

²²Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi; Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44.

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah dipilih. Data penelitian terbagi kedalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam bukunya Suharsimi menyatakan bahwa data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi (perpustakaan). Untuk itu, data sekunder ini diperoleh melalui bahan-bahan hukum.²³ Dalam hal ini penulis menggunakan tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (otoritas), yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku Fiqh Munakahat, Undang-undang Perkawian, dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.2. Analisa Data

Dalam penelitian kepustakaan seperti bahasan ini, penulis menggunakan bahan dari putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, seta literatur-literatur Fiqh yang khusus membahas alasan-alasan perceraian, dan juga penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang yang membahas tentang alasan-

²³*Ibid.*, hlm. 23.

alasan perceraian. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara deskriptif-analisis. Artinya, penulis berusaha menggunakan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar masalah terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut Tinjauan Fikih terhadap permasalahan tersebut.

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang Konsep Umum Tentang Perceraian, Dalam bab ini dibahas tentang pengertian, dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian, perbedaan cerai talaq dan cerai gugat.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait dengan analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada perkara Cerai Gugat Nomor.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna, yang berisi sub bahasan mengenai Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Isi dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada perkara Cerai Gugat Nomor.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna, Faktor-faktor Penyebab terjadinya perkara Cerai Gugat Nomor.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna, dan Tinjauan Fiqih terhadap Putusan dan Pertimbangan Hakim pada perkara Cerai Gugat Nomor.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna.

Bab keempat merupakan penutup, Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermamfaat bagi semua pihak.

BAB II

KONSEP DASAR TENTANG PERCERAIAN

2.1. Definisi Perceraian

Perceraian menurut bahasa dalam istilah Hukum Islam diartikan “at-talak” yang bermakna meninggalkan atau memisahkan.¹Talak berasal dari Bahasa Arab, yang akar kata dari *thalak* adalah *al ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.² Talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan, dan secara syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan.³Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata cerai mempunyai arti bahwa perceraian antara suami dan isteri menyatakan telah hilangnya hak dan kewajiban perkawinan.⁴

Perceraian menurut ahli Fikih disebut *thalaq* atau *firqah*. Thalaq diambil dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁵Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, menyebutkan bahwa thalaq adalah melepaskan ikatan pernikahan atau melepaskan tali akad nikah dengan lafadh thalaq dan semisalnya.⁶Dalam buku Fiqh Wanita disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah memutuskan tali

¹ Atabik Ali, dan Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 1237.

² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah. Terj.Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 2.

³ Faishal bin Abdul Aziz Mubarak, *Bulughul Marah dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qur'an, 2015), hlm. 803.

⁴ W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 1187.

⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, (Terj. Agus Salim), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 176.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 6873.

perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau dengan cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.⁷

Pengertian perceraian juga dapat ditemui dari beberapa pendapat Imam Madzhab, Imam Syafi'i berpendapat bahwa talak ialah melepaskan akad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengan itu. Sedangkan Hanafi dan Hanbali memberikan pengertian talak sebagai suatu pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus. Pendapat lain yang memberikan pengertian talak secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengartikan talak sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.⁸

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹

Bila kita melihat dari redaksi di atas bahwa yang dinamakan perceraian adalah menghilangkan atau melepaskan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan tersebut maka tidak lagi halal bagi suami atas isterinya. Tetapi dari pengertian diatas ada perbedaan bahwa para ualama mendefinisikan perceraian bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, tetapi hal ini berbeda jika

⁷Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Ter. Anshori Umar), (Semarang: Asy-Syifa', 2005), hlm. 386.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh a'la al-madzahib al-Khamsah*, ed,in, *Fiqh Lima Mazhab*, terj; Masykur, dkk, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm 441-442.

⁹R. Subekti, dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006) cet ke-37, hlm. 549.

kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat dilangsungkan hanya pada pengadilan agama.

Sehingga apabila ada orang Islam yang berada di negara Indonesia yang melakukan pernikahan secara sah baik secara agama atau negara dan melakukan perceraian di luar pengadilan agama maka perceraian itu tidak sah demi hukum atau batal demi hukum.

Perkawinan dapat putus, yaitu karena (a) kematian, (b) perceraian, dan (atas keputusan Pengadilan). Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan Perundang-undangan tersendiri.¹⁰

Pengertian perceraian sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut apakah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

¹⁰Boedi Abdullah, dkk, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV.Pustaka Setia), hlm.49-50.

Undang-Undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.¹¹

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut:

- 1) Putusnya hubungan Perkawinan
 - a. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena:
 - 1). Kematian
 - 2). Perceraian, dan
 - 3). Atas putusan pengadilan
 - b. Pasal 115 KHI dan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:
Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - c. Pasal 114 KHI menyatakan:
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.¹²

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya hubungan perkawinan suami dan isteri karena sebab-sebab tertentu yang sudah tidak dapat diteruskan lagi dalam ikatan Perkawinan keduanya, jadi perceraian merupakan pemutus hubungan suami dan isteri serta menghilangkan pula hak dan kewajiban suami dan isteri.

¹¹ Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 307.

¹²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan pilihan terakhir, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suami/isteri, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami isteri, dan juga bercerai karena salah satu suami atau isteri tidak lagi fungsional secara biologis.

2.2. Dasar Hukum Perceraian

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum thalaq (perceraian). Pendapat yang lebih rasional adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah. Pernikahan itu adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah adalah haram hukumnya. Talak (cerai) tidak halal kecuali darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena Allah Maha membalikkan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.¹³ Untuk itu maka syariat Islam menjadikan pertalian suami isteri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh. Al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *mitsaq ghalizh* (janji kukuh). Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 21 menyatakan:

وَآخِذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا: ٢١

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat (khitbah, nikah, dan talak)*, (Terj. Abdul Majid Khon), (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 258.

Artinya:

Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat.

Oleh karena itu suami isteri wajib memelihara hubungan tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun suami oleh hukum islam diberi hak menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya menurutkan hawa nafsunya.

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, dan dibenci oleh Allah. seperti Hadits Riwayat Imam Abi Daud dan Imam Ibnu Majah

Artinya:

"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda, perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talaq" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang dihalalkan, ada hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT, dan talak merupakan perkara halal yang paling dibenci. Makna dibenci disini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan. Sebagian Ulama memberikan contoh lain tentang perkara halal yang dibenci ini, seperti tidak mengerjakan shalat fardhu di Mesjid secara berjamaah tanpa adanya uzur (halangan). Hadist ini menunjukkan bahwa hendaknya seseorang tidak

menjatuhkan talak tanpa adanya faktor-faktor yang membolehkannya. Dan talak termasuk perkara yang dibenci meskipun dihalalkan.¹⁴

Asal hukum perceraian adalah boleh-boleh saja, tetapi jika melihat keadaan dan situasi tertentu, maka hukum perceraian terbagi kepada empat macam, yaitu: Perceraian adakalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah dan kadang-kadang dihukumi sunnah.

Talak wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh masing-masing perwakilan kedua belah pihak (suami-isteri) ketika terjadi perselisihan diantara mereka jika keduanya melihat bahwa hanya dengan talak, perselisihan itu akan berakhir. Begitu juga talak yang dijatuhkan oleh suami yang melakukan ila' (suami bersumpah bahwa ia tidak mau bergaul dengan isterinya) setelah menghabiskan waktu tangguh selama empat bulan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.¹⁵ melakukan ila' (tidak mencampuri isteri) terhadap isterinya setelah lewat waktu empat bulan, sebagaimana firman Allah SWT:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نَسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ . فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَمُورٌ رَحِيمٌ . ۲۲۷ . وَإِنْ عَزَمُوا
إِطْلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2): 226-227)

¹⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani, Subus As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram, (Terj. S Subulus Salam Syarah Bulughul Maram), (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013). Hlm. 13.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Terj. Fiqih Sunnah), (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2009), hlm. 526.

Adapun talak yang diharamkan, yaitu talak yang merugikan suami dan isteri serta tidak ada manfaatnya. Talak haram yakni talak yang bukan kaena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan isteri dan melenyapkan maslahat yang dapat diperoleh sepasang suami isteri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta. Talak haram (bid'ah) dalam dua keadaan. pertama menjatuhkan talak sewaktu isteri dalam keadaan haid. kedua menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.¹⁶

Talak itu mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku isteri, bukannya sikap isteri terhadap suami, atau suami menderita madharat lantaran tingkah laku isteri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari isteri.¹⁷Talak mubah terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya isteri berpirilaku buruk atau sering mengabaikan hak-hak suaminya, maka talak boleh dijatuhkan.¹⁸

Talak mandub atau talak sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah Allah, misalnya meninggalkan shalat atau kelakuaanya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau isteri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.¹⁹Dan apabila suami sudah tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan yang tidak menjaga kehormatan dirinya.

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2010),hlm.65.

¹⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, .hlm, 216.

¹⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, (Terj. Paduan Fikih Lengkap bagi Wanita), (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 742.

¹⁹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (kajian fikih nikah lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 250.

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "*Isteriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya.*" Jawab Rasulullah SAW., "*Hendaklah engkau ceraikan saja perempuan itu.*" (Dari Al-Muhazzab, juz II, hlm78)²⁰.

Pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan. Hal ini karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah berhak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fikih munakahat, diatur sedemikian detailnya tata cara melakukan perceraian, bahkan suami yang hendak menceraikan isteri pun harus mengetahui etika yang benar, Syariat Islam membenarkan talak, tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum islam, adalah alasan yang paling mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak kehidupan suami isteri akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatannya. Dengan demikian perceraian merupakan jalan satu-satunya.²¹

Dasar hukum perceraian diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan.

²⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 64.

²¹*Ibid.*, hlm. 77.

Pasal 39

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; pengadilan memberi keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan uraian Pasal-Pasal diatas, dapat diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan salah satu pihak dari suami atau isteri melakukan perceraian. Dalam Pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini, kematian merupakan suatu sunnatullah yang tidak dapat dielakkan oleh setiap manusia, dengan kematian, salah satu pihak (suami/isteri) akan ditinggalkan, sehingga diantara kedua pihak tersebut berpisah. begitu pula dengan perceraian dan atas keputusan pengadilan, yang mengakibatkan pasangan suami/isteri berpisah dan tidak dapat bersatu lagi, kecuali atas dasar pertimbangan kedua belah pihak untuk rujuk kembali.

2.3. Alasan-alasan Perceraian

Dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Apalagi jika mempertimbangkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pematik, pemabok,, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga.

Apabila mengacu pada enam alasan terjadinya perceraian, semuanya dapat dikategorikan sebagian dari tidak dapat tegaknya kembali rumah tangga. Salah satu alasan suami mengajukan permohonan untuk melakukan poligami jika

isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sementara salah satu kewajiban isteri adalah menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar dari susunan masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dapat dilakukan oleh isteri, suami "tidak mutlak" harus meminta persetujuan isteri untuk melakukan poligami, karena isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap rumah tangga dapat dikategorikan sebagai isteri yang boleh diceraikan oleh suaminya atau sebagai isteri yang nusyus (durhaka kepada suami) kecuali antara suami/isteri melakukan perdamaian.

Apabila alasan yang dimaksudkan oleh Pasal 4 ayat (2) huruf (a) bukan sebagaimana pemahaman diatas, yakni isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, kata "tidak dapat" kurang tepat jika diartikan dengan "tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri". Kalimat "tidak dapat" lebih tepat diartikan bahwa isteri yang dimaksudkan adalah terganggu fisik atau batinnya atau dengan sebab yang lain yang bukan "disengaja atau direncanakan", sehingga kewajibannya sebagai isteri tidak dapat dilakukan. Dengan pemahaman ini, alasan suami poligami berbeda jauh dengan alasan dibolehkannya menceraikan isteri.²²

Selanjutnya alasan-alasan perceraian tersebut dapat dijelaskan secara lebih jelas mengenai hukumnya.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Hukum Islam mensyaratkan adanya alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak (cerai talak)

²²Boedi Abdullah, dkk, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 54-55.

adalah dikarenakan isteri berbuat zina, nusyus, suka mabuk, berjudi atau berbuat sesuatu yang mengganggu ketentraman dalam rumah tangga yang rukun dan damai.

Terkait dengan pemabuk, pemadat dan penjudi, relevan diuraikan pemikiran khirur Rohim menjelaskan bahwa akhlak merupakan parameter untuk mengukur tinggi rendahnya derajat manusia, Rasulullah SAW diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaiman yang Beliau sabdakan yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang artinya : “kemudian baik buruknya akhlak itu tergantung dari akal”, jika akal itu sadar, sehat maka jalannya perbuatan atau tingkah laku tidak akan terganggu dan dapat terorganisasi secara baik. Namun jika akal itu terganggu tidak sadar, tidak sehat, maka ia dapat mempergunakan jalan, melainkan hanya dipengaruhi oleh hawa nafsu dan setan. Oleh sebab itu, setiap perkara yang menyebabkan akal menjadi rusak atau mabuk, maka hal itu dilarang oleh Allah SWT.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Alasan perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, harus diajukan didepan sidang Pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tersebut. Tuntutan ini hanya dapat diajukan ke depan sidang Pengadilan jika pihak yang

meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah kemudian tetap segan untuk kembali dengan pihak yang ditinggalkan.²³

- c. Hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya. Dalam Hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang hukuman penjara atau hukum berat lainnya sebagai alasan hukum perceraian. Namun implikasi negatif dari hukuman penjara atau hukuman berat lainnya yang dapat menjadi alasan hukum perceraian, misalnya suami atau isteri yang menjalani hukuman atau hukuman berat lainnya tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Selain itu, perilaku yang sangat buruk, sebagai refleksi dari hukum penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami atau isteri juga dapat menjadi alasan hukum perceraian menurut hukum Islam.²⁴
- d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan bertentangan dengan prinsip-prinsip pergaulan suami dan isteri dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Oleh karena itu hukum Islam menyediakan solusi terakhir untuk terhindar dari perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan dalam pergaulan suami isteri tersebut, yaitu ta'lik talak.²⁵
- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri menurut Abdul

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1966), hlm. 141.

²⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika: Jakarta 2013), hlm. 37.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

Ghofur Anshori, cacat sebagai alasan hukum perceraian dalam hukum Islam disebut fasakh karena cacat. Cacat disini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau isteri, baik cacat jasmani atau rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi perkawinan, baik ketahuan atau terjadiya itu setelah suami isteri bergaul.²⁶

- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hukum Islam menurut Sudarsono mengatur perceraian dengan cara talak melalui proses syiqaq, yang mengajarkan agar suami isteri mendatangkan hakim dari keluarga masing-masing sebagai juru damai. Oleh sebab itu, jika terjadi perselisihan tidak semestinya langsung mengajukan perceraian, tetapi harus ditempuh berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakim keluarga. Jika hakim keluarga tidak mampu menyelesaikan perkaranya, baru kemudian diajukan ke hakim Pengadilan.²⁷

Dalam Hukum Islam perceraian dapat disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:²⁸

- a. Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam suasana rumah tangga, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan tujuan dan hikmah dari perkawinan.

²⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII, 2011), hlm. 143.

²⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rieka Cipta, 1994), hlm. 308.

²⁸Muhammad Hamidy, *Perkawinan dan Permasalahannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 89.

- b. Karena salah satu pihak berpindah agama (murtad).
- c. Salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang dilarang dalam agama.
- d. Isteri meminta cerai kepada suami dengan alasan suami tidak berapologi dengan alasan yang dicari-cari dan menyusahkan isteri.
- e. Suami tidak memberi apa yang seharusnya menjadi hak isteri.
- f. Suami melanggar janji yang pernah diucapkan sewaktu akad pernikahan (taklik talak).

Dalam Hukum Islam suami memiliki hak mentalaq, sedangkan isteri disediakan lembaga fasakh. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut ikatan rumah tangga karena adanya sebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad nikah berlangsung atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.²⁹

Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah meliputi:

1. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa isterinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
2. Suami isteri masih kecil, dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa dia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *Khiyar Baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.

Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad meliputi:

²⁹Beni Ahmad Sabani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 105

1. Bila dari salah satu suami isteri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemudharatannya belakangan.
2. Bila suami yang tadinya kafir masuk Islam, tapi isteri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain hal kalau isteri ahli kitab, maka akadnya akan tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semuanya dipandang sah.³⁰

Adapun Menurut kitab-kitab Fikih, setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:

1. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. An Nisa’: 34).

Durhaknya sang isteri (nusyuz) itu ada tiga tingkatan³¹:

1. Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya, suami berhak untuk memberi nasehat kepadanya.

³⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 142-143.

³¹H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat*, hlm. 187.

2. Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk pisah tidur dengannya.
3. Kalau dia masih durhaka, suami berhak memukulnya. Dalam hal memukul janganlah sampai melukai badannya, jauhilah muka dan tempat- tempat lain yang membahayakan, karena tujuan memukul bukanlah untuk menyakiti, tetapi untuk memberi pelajaran (ta'zir).

2. Nusyus suami terhadap isteri

Hal ini diatur dalam QS.An-Nisa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia menurut habitatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyus dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ada dua hal yang mendorong suami isteri mengadakan negosiasi dan perdamaian dalam ayat tersebut:

- a. suami nusyus sebagaimana yang dijelaskan dengan sifat-sifat tersebut diatas.
- b. i'radh, yaitu suami berpaling dari isterinya dalam arti mulai tidak senang kepada isterinya karena sebab-sebab tertentu.

Adapun yang dimaksud dengan *shulh* sebagai suatu solusi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat itu adalah perundingan yang membawa kepada

perdamaian, sehingga suami tidak sampai mencerikan isterinya, diantaranya dengan kesediaan isteri untuk dikurangi hak materi dalam bentuk nafkah atau kewajiban non material dalam arti untuk memberikan giliran bermalamnya untuk digunakan suami kepada isterinya yang lain. Cara ini pun termasuk salah satu langkah untuk menghindari terjadinya perceraian.

3. Terjadinya Syiqaq.

Hal ini diatur dalam QS.An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

"Dan jika kamu khawatirkan akan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Firman Allah tersebut menjelaskan jika terjadi kasus syiqaq antara suami isteri maka dianjurkan untuk mengutus seorang hakam dari pihak laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan untuk menyelidiki dan mencari sebab musabab permasalahan antara keduanya, dan Allah menganjurkan agar pihak yang berselisih apabila memungkinkan untuk kembali membina rumah tangga(hidup bersama) kembali. Dan perlu diketahui yang dimaksud hakam dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat atau cakap untuk menjadi penengah dalam menghadapi konflik yang terjadi.³²

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*;... hlm. 190-191.

4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fakhisyah), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an.³³

2.4. Perbedaan Cerai Thalaq dan Cerai Gugat

Perbedaan yang sangat jelas antara thalaq dan fasakh menurut Abu Hanifah dan Muhammad setiap perceraian yang muncul atas inisiatif isteri disebut dengan fasakh, sedangkan perceraian yang muncul atas inisiatif suami dikategorikan sebagai thalaq.³⁴ Pendapat Malik rahimahullah tentang perbedaan antara fasakh yang tidak dihitung dalam jumlah thalak tiga dan thalak yang dihitung dalam jumlah thalak tiga, terbagi menjadi dua pendapat.³⁵

Pertama, bahwa suatu pernikahan meskipun didalamnya terdapat perbedaan yang berada diluar madzhabnya (maksudnya, tentang dibolehkannya) sementara perbedaan tersebut terkenal, maka perceraian itu menurutnya thalak, seperti hukum seorang wanita menikahkan dirinya dan pernikahan orang yang sedang berihram. Maka hal tersebut berdasarkan riwayat ini adalah thalak bukan fasakh.

Kedua, bahwa yang menjadi pertimbangan dalam hal itu adalah sebab yang mengharuskan adanya perceraian. Jika tidak kembali kepada suami isteri,

³³ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 214.

³⁴ Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan PerUndang-Undang Indonesia*, hlm. 36.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Takhrij*: Ahmad Abu Al Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.142.

yang jika hendak membangun hubungan suami isteri bersamanya tidak sah, maka itu dinamakan fasakh, seperti pernikahan wanita yang diharamkan karena susuan atau pernikahan yang masih dalam iddah, jika keduanya tidak bisa membangunnya seperti menolak pernikahan karena ada cacat, maka hal itu dinamakan thalak.

Fasakh pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim, setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan baik karena terdapat kesalahan pada saat berlangsungnya akad perkawinan seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maupun karena pada diri suami atau isteri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.

Dengan demikian, fasakh berarti wewenang pihak ketiga seperti hakim, untuk membatalkan akad pernikahan suami isteri atau mencegah kelangsungan pernikahan tersebut apabila tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya.

Fuqaha membedakan fasakh dan talak dalam beberapa hal, yaitu hakikat, sebab dan atsar. Pertama hakikat dari fasakh adalah membatalkan akad dari dasarnya dan menghilangkan kehalalan yang menjadi akibat akad tersebut. Sedangkan hakikat talak adalah mengakhiri akad dan tidak menghilangkan kehalalan kecuali setelah terjadi talak tiga (ba'in kubra). Kedua sebab fasakh karena adanya hal-hal baru secara tiba-tiba muncul pada akad yang meniadakan akad pernikahan tersebut atau hal-hal yang bersamaan dengan akad, yang mengharuskan akad putus dari asalnya. Contoh hal baru yang tiba-tiba adalah

seperti seorang isteri murtad dan menolak untuk kembali kepada islam, terjadi hubungan kelamin antara suami dengan mertuanya, dan lain-lain.

Sedangkan talak hanya terjadi dalam akad yang sah yang merupakan inisiatif dari suami. Oleh karena itu, talak tidak disebabkan oleh sesuatu yang meniadakan (membatalkan) akad atau sesuatu yang menjadikan akad agar tidak bisa dilaksanakan. Ketiga atsar (akibat) fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang dimiliki oleh suami sedangkan talak sebaliknya. Begitu juga halnya dengan perceraian akibat fasakh, selama masa iddahnya berlangsung, maka talak berikutnya tidak dapat terjadi kecuali apabila penyebabnya murtad atau memusuhi Islam.³⁶

Dari pembahasan diatas mengenai perbedaan cerai talak dan cerai gugat, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Cerai talak yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami kepada isteri. Ini adalah perceraian/talak yang paling umum. Status perceraian tipe ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan . Begitu suami mengatakan kata-kata talak pada isterinya, maka talak itu sudah jatuh dan terjadi. Keputusan agama hanyalah formalitas kalau menurut hukum agama islam tetapi menurut hukum Undang-undang Perceraian akan sah dilakukan apabila didepan sidang pengadilan. Sedangkan gugat cerai yaitu perceraian yang dilakukan isteri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama. Perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi

³⁶Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, hlm. 142.

BAB TIGA

ANALISIS MULTI ALASAN CERAI GUGAT PADA PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH NO. 0138/PDT.G/MS.BNA MENURUT PERSPEKTIF FIKIH

3.1. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iah Banda Aceh

Mengawali tema sub bahasan ini, penting dikemukakan terlebih dahulu tentang asal mula lahirnya kelembagaan peradilan dengan penamaan istilah Mahkamah Syarah. Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu lembaga kehakiman yang kedudukannya sama seperti Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dalam hal kewenangan untuk menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang ada dalam masyarakat. Namun demikian, Mahkamah Syar'iyah kemudian dibedakan dengan lembaga kehakiman lainnya dalam hal wilayah yurisdiksinya. Misalnya, Mahkamah Syar'iyah hanya berlaku di daerah tertentu di luar Jawa dan Madura. Hal ini sesuai dengan pendapat Abd. Shomad, bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan hasil perkembangan dari Pengadilan Agama yang berlaku untuk daerah-daerah tertentu di luar Jawa dan Madura.¹

Istilah lembaga kehakiman dengan sebutan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem kelembagaan kehakiman di Indonesia pada dasarnya tidak hanya di Aceh yang *notabene* legalitas hukum penerapan syariat Islam diakui berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, penamaan lembaga tersebut juga berlaku untuk beberapa daerah lain di Sumatera yang berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1946, seperti di Tapanuli Selatan, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang, dan Lampung.

¹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 226-227; Lihat juga, A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 153.

Sementara di daerah Kalimantan yang juga setara dengan Mahkamah Syar'iyah telah ada Mahkamah Balai Agama yaitu di Pontianak dan Sambas. Fungsi dan tugas Mahkamah Syar'iyah adalah sama seperti lembaga peradilan lainnya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, tujuannya menegakkan hukum untuk untuk tercapainya keadilan, kebenaran, kemanfaatan dan kepastian hukum.²

Mencermati sekilas penjelasan di atas, maka dipahami bahwa keberadaan Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari lembaga kehakiman hasil perluasan dari Pengadilan Agama. Tugas pokoknya sama seperti tugas-tugas badan peradilan pada umumnya, dan lembaga Pengadilan Agama secara khusus, yaitu menerima hingga menyelesaikan persoalan perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan, dari segi pokok pelaksanaan tugas dan administrasi berlaku sama antara Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.³

Terkait dengan lembaga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan sejarah Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun, pembahasannya cukup luas, sehingga di sini cukup menyebutkan beberapa hal penting saja. Pada Zaman Kesultanan Aceh, Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh "Qadli Malikul 'Adil", yang berkedudukan di ibu kota kerajaan, Kutaraja. Qadli Malikul 'Adil ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung, sebagai Pengadilan Tertinggi. Di masing-masing daerah Uleebalang terdapat Qadli

²Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group + PPHIMM, 2018), hlm. 3 dan 8.

³Tentang tugas pokok Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah secara bersamaan dituangkan dalam Buku II: "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama". Dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2013.

Uleebalang yang memutuskan perkara didaerahnya. Banding terhadap putusan Qadli Uleebalang diajukan ke Qadli Malikul 'Adil.

Pada zaman Hindia Belanda, peradilan agama merupakan bagian dari pengadilan adat, dimana untuk tingkat Uleebalang ada pengadilan yang diketuai oleh Uleebalang yang bersangkutan. Pada zaman pendudukan Jepang, keadaan peradilan Agama di Indonesia tidak banyak berubah. Apa yang berjalan pada zaman Belanda tetap dipertahankan oleh Pemerintah pendudukan Jepang. Khusus untuk wilayah Aceh, Jepang mengeluarkan suatu Undang-undang yang bernama "Atjeh Syu Rei" atau Undang-Undang Daerah Aceh Nomor 12 tanggal 15 Februari 1944 mengenai Mahkamah Agama. Adapun pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status Pengadilan Agama di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun di beberapa daerah di Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946, sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan, telah terbentuk Mahkamah Syar'iyah, antara lain di daerah Aceh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang dan Lampung.⁴ Dari perjalanan panjang, maka eksistensi Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah mendapat tempat dan setara dengan lembaga Peradilan Agama lain. Dasarnya cukup banyak, di antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁵

Hingga saat ini, keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah dilegitimasi oleh Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh

⁴Lihat dalam situs: "<http://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, diakses tanggal 10 November 2018; Bandingkan dengan, Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 8.

⁵A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama...*, hlm. 153.

Darussalam, tepatnya pada Pasal 1 ayat (2), yang menyebutkan 19 Mahkamah Syar'iyah, yaitu:⁶

1. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Mahkamah Syar'iyah Sabang
3. Mahkamah Syar'iyah Sigli
4. Mahkamah Syar'iyah Meureudu
5. Mahkamah Syar'iyah Bireun
6. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
7. Mahkamah Syar'iyah Takengon
8. Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
9. Mahkamah Syar'iyah Idi
10. Mahkamah Syar'iyah Langsa
11. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
12. Mahkamah Syar'iyah Blang Kejeren
13. Mahkamah Syar'iyah Kutacane
14. Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
15. Mahkamah Syar'iyah Sinabang
16. Mahkamah Syar'iyah Calang
17. Mahkamah Syar'iyah Singkil
18. Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan
19. Mahkamah Syar'iyah Jantho

⁶Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 795-796.

Terkait dengan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sejak awal zaman kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa kali ganti nama yang dulu disebut Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Kutaraja, kemudian Pengadilan Agama Banda Aceh, sekarang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Mengingat kedudukan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sama kedudukannya dengan Pengadilan Agama, maka kekuasaan dan kewenangannya juga sama. Menurut Topo Santoso, kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam dua bingkai, yaitu bingkai syariat Islam dan bingkai sistem hukum Nasional.⁷ Kewenangan Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama secara hukum terumus dan mengacu pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁸

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksa dana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka

⁷Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 111.

⁸Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 175.

menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan Bisnis syari'ah.

Namun demikian, keluasan fungsi dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kemudian ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Di mana kedua peraturan tersebut telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam tiga bidang sekaligus, yaitu:

1. Bidang al-Aḥwal al-Syakhsiyah,
2. Bidang Mu'amalah,
3. Jinayah.⁹

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh dalam bidang al-aḥwal al-syakhshiyah, cukup banyak ditemukan putusannya. Salah satu di antaranya adalah putusan tentang cerai gugat nomor 0138/Pdt.G/Ms.Bna. Lebih jauh, putusan ini akan dikupas dalam sub bahasan selanjutnya, terkait tiga poin, yaitu isi dan pertimbangan Hakim MS Banda Aceh dalam perkara cerai gugat, faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat, dan tinjauan fikih terhadap putusan dan pertimbangan Hakim dalam perkara cerai gugat pada Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna.

⁹Taufiq Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 35.

3.2. Isi dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Perkara Cerai Gugat pada Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna

Putusan dengan nomor registrasi 0138/Pdt.G/Ms.Bna, merupakan perkara cerai gugat diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar pihak Pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) memutuskan perkawinan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami). Dalam perkara ini, hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan petitum yang intinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *bā'in ṣughrā* tergugat (HY) terhadap penggugat (SZ)
3. Menetapkan 5 (lima) orang anak penggugat dan tergugat berada di bawah *ḥaḍānah* penggugat sebagai ibu kandungnya
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak-anaknya

Mencermati petitum tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan tiga hukum sekaligus, yaitu memutus gugatan perceraian dengan mengabulkan gugatan penggugat, menetapkan hak asuh anak kepada penggugat, dan menetapkan beban nafkah ditanggung oleh penggugat untuk anak-anaknya. Poin yang disorot dalam pembahasan ini adalah terkait hakim memutus gugatan perceraian dengan mengabulkan gugatan penggugat.

Terhadap poin tersebut, hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum. Sejauh analisa, setidaknya ada dua pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus gugat cerai tersebut, yaitu melihat pada ketentuan terpenuhi unsur-unsur yuridis (hukum positif) dan ketentuan hukum Islam. Masing-masing pertimbangan tersebut dapat diurai sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meninjau sudut hukum yuridis dengan mengacu pada dua sisi, yaitu dari sisi terpenuhinya hukum materil tentang aturan perceraian dan dari sisi terpenuhinya hukum formil tentang proses hukum pembuktian di Mahkamah. Dari sisi syarat materiil, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta dalam proses persidangan, kasus gugatan perceraian dalam perkara Nomor 0138/Pdt.G/Ms.Bna telah memenuhi unsur materiil.

Di antaranya terpenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rumusan bahwa keduanya terbukti berselisih atau cecok secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk mengembalikan kehidupan rumah tangga. Adapun rumusannya adalah:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Terhadap ketentuan tersebut, maka Hakim memandang bahwa secara materiil kasus gugatan cerai dalam kasus ini telah terpenuhi, yaitu kedua pihak terbukti berselisih secara terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PP 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI. Selain syarat materiil terpenuhi, Majelis Hakim juga memandang kasus cerai gugat tersebut memenuhi syarat formil. Terpenuhinya syarat formil dalam sebuah perkara perdata merupakan sesuatu

yang penting. Karena, di sini ditentukan bagaimana cara berproses di pengadilan, serta mengukur ada tidaknya kesesuaian bukti dan saksi dengan fakta di lapangan.

Dalam perkara ini, Hakim telah mendapat keterangan dua orang saksi dari Tergugat (pihak suami) bahwa antara penggugat memang mengalami perselisihan. Kedua saksi tersebut merupakan pihak yang pernah memfasilitasi dalam perdamaian antara penggugat dan tergugat. Oleh sebab itu, menurut Hakim kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat kesaksiaan sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg.¹⁰ Kesesuaian tersebut, masuk dalam terpenuhinya syarat formil terkait hukum acara pembuktian di persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menilai unsur materil dan formil dalam kasus perceraian telah terpenuhi secara sempurna. Dengan pertimbangan tersebut, maka hakim memandang layak untuk memutuskan pernikahan dengan menerima gugatan penggugat sepenuhnya. Di sini, berlaku hukum bahwa antara alasan-alasan yang terdapat dalam gugatan dan jawaban harus sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh sebab itu, kesesuaian tersebutlah menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat tersebut.

2. Pertimbangan Normatif (Hukum Islam)

¹⁰Adapun ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten) yang menjadi pertimbangan Hakim di atas adalah, yaitu: "*Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka: 4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun*". Maksudnya, kedua saksi yang diajukan tergugat telah dapat didengar kesaksiannya sebab sudah mencapai umur 15 tahun. Adapun ketentuan Pasal 308 R.Bg adalah: Ayat (1): "*Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi*". Ayat (2): "*Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. (KUHperd. 1907; IR. 171)*". Maksudnya, bahwa menurut hakim, keterangan saksi-saksi berdasarkan fakta yang dilihat, dan bukan sebagai pendapat atau perkiraan.

Dalam memutus perkara Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga memuat pertimbangan berdasarkan norma hukum Islam, baik pertimbangan atas ketentuan Alquran, Hadis, Pendapat Ulama serta beberapa Kaidah Fikih. Untuk pertimbangan dalil Alquran, Majelis Hakim menggunakan QS. Al-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
 إن في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut di atas bicara dalam konteks lembaga pernikahan dibangun atas dasar rasa cinta dan kasih sayang. Allah menciptakan hubungan pernikahan agar keduanya (suami dan isteri) cenderung memperoleh ketenangan hidup tanpa ada rasa gelisah konflik batin antara keduanya. Dalam konteks perkara cerai gugat tersebut, justru kecenderungan mendapatkan rasa senang sudah tidak ada lagi. Menimbang hal ini, maka Majelis Hakim melihat hubungan pernikahan antara Penggugat dengan tergugat tidak bisa memenuhi tuntutan tujuan pernikahan sebagaimana ketentuan QS. Al-Rūm ayat 21 tersebut.

Pertimbangan kedua yaitu Majelis Hakim mengutip salah satu riwayat hadis yaitu sebagai berikut:

حدّثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازنيّ عن أبيه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لا ضرر ولا ضرار.¹¹

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain. (HR. Malik).

Hadis tersebut pada dasarnya berlaku untuk agar tidak membuat kemudharatan untuk diri sendiri dan kepada orang lain. Dalam konteks kasus gugat, Majelis Hakim memandang bahwa hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat nyatanya tidak dapat dipertahankan. Menurut Hakim, apabila salah satu di antara suami isteri bersikukuh untuk bercerai, maka hal ini memiliki indikasi kuat bahwa perkawinan benar-benar telah pecah, sehingga kalau dipaksakan untuk tetap dipertahankan maka kemungkinan terbesar akan dikhawatirkan mafsadat yang lebih besar. Terlebih lagi agama Islam sendiri memberi ruang bagi kedua pasangan yang nyatanya telah rusak keutuhannya untuk mengambil langkah bolehnya bercerai. Lebih lanjut, Hakim beranggapan bahwa mempertahankan perkawinan penggugat dan tergugat (misalnya dengan tidak mengabulkan tuntutan cerai) sama artinya menghukum salah satu pihak dan jauh dari rasa keadilan. Oleh sebab itu, pada akhirnya pertimbangan ini bagian dari alasan hakim dalam mengabulkan gugat cerai.

¹¹Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭā' li al-Imām al-A'imma wa 'Ālim al-Madīnah*, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1992), hlm. 446-447.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah selanjutnya yaitu dengan mengutip pendapat ulama yang dimuat dalam kitab: "*Mazā Hurriyyah al-Zawj-ain*". Disebutkan bahwa:

Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa. Karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Sebagai kelanjutan atas kutipan di atas, Majelis Hakim juga merujuk pendapat Zakariyyā al-Anṣārī yang menyebutkan bahwa seorang hakim boleh menceraikan suami isteri dengan talak satu ketika antara keduanya terjadi perselisihan yang memuncak.¹²

Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim boleh menceraikan suami isteri itu dengan talak satu.

Dua pendapat hukum di atas sangat relevan dengan keadaan penggugat dan tergugat dalam kasus perkara cerai gugat tersebut. Artinya, Hakim memandang bahwa hubungan keduanya telah memuncak sehingga Hakim merasa berwenang untuk mengadili keduanya dengan menjatuhkan talak satu. Dalil terakhir yaitu mengacu pada duakaidah fikih, masing-masing kaidah dalam konteks pengambilan hukum melalui konsep pertimbangan dampak mudharat dan manfaat. Adapun dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

¹²Zakariyyā al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb*, (Syarah: al-Zahabi al-Syafi'i), Juz, 2, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 111.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.¹³

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Kaidah ini biasa digunakan oleh hakim dalam mengajukan pertimbangan hukum. Kaidah tersebut memiliki dua frasa, yaitu “menolak kerusakan” dan “didahulukan dari meraih kemaslahatan”. Dalam konteks perceraian, maksud frasa pertama—menolak kerusakan—yaitu keluarga yang mengalami perselisihan cenderung akan timbul banyak kerusakan dan kemudharatan, baik bagi isteri maupun bagi suami. Sehingga, kerusakan-kerusakan tersebut akan bertambah besar ketika tali pernikahan tetap dilanjutkan. Dari sisi ini, maka kemudharatan dan kerusakan tersebut harus ditolak dengan jalan memutuskan tali pernikahan. Adapun frasa yang kedua—didahulukan dari meraih kemaslahatan—yaitu mempertahankan tali pernikahan agar tetap utuh adalah satu langkah yang maslahat dalam pandangan agama. Namun demikian, langkah mempertahankan pernikahan tersebut harus dikesampingkan karena langkah yang lebih penting adalah menolak kerusakan yang ada yang justru berefek besar bagi salah satu pasangan. Kaidah inilah yang menjadi acuan Hakim dalam penggalian dan pertimbangan hukum gugat cerai tersebut.

¹³Muhammad al-Zarqā, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 205. Kaidah tersebut memiliki versi lain, di mana rumusan على مقدم menjadi أولى من. Adapun kaidahnya yaitu, درء المفسد أولى من جلب المصالح, maknanya juga sama, “menolak kerusakan didahulukan dari menggapai kemaslahatan”. Dalam kaidah yang lain disebutkan yaitu: درء المفسدو جلب المصالح, artinya: “menggapai maslahat dan menolak kemudharatan”. Kaidah ini disebutkan dalam, 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām, *al-Qawā'id al-Kubrā*, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 22: Semua kaidah tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu kemaslahatan harus digapai meskipun dengan menolak kemudharatan yang ada.

Kaidah kedua yang digunakan hakim adalah sebagai berikut:

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas. Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Makna kaidah tersebut juga memiliki maksud yang sama dari kaidah pertama, di mana memutuskan pernikahan adalah jalan untuk mengantisipasi dampak negatif yang telah pasti adanya dari pada tetap mempertahankan pernikahan, walaupun maksud mempertahankan pernikahan tersebut baik. Dalam kasus rumah tangga yang mengalami konflik, terdapat didalamnya unsur mafsadat dan maslahat sekaligus. Unsur mafsadat yaitu adanya perceksukan yang memungkinkan keduanya melanggar ketentuan Allah. Unsur maslahatnya adalah mempertahankan pernikahan merupakan sesuatu yang maslahat. Namun demikian, perbenturan antara keduanya harus memilih salah satu. Berdasarkan kaidah tersebut, maka langkah yang dipilih adalah mendahulukan mencegah mafsadat dengan tetap memutuskan teli pernikahan.

3.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat pada Perkara Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna merupakan cerai gugat yang diajukan isteri terhadap suami. Dalam konteks hukum perceraian di depan pengadilan, jenis perceraian dalam bentuk gugatan isteri harus memiliki alasan-alasan dan faktor sehingga gugatan

itu lahir. Biasanya, alasan tersebut karena ada *nusyūz* dan *syiqāq* antara keduanya. Demikian juga cerai talak, juga berlaku adanya faktor yang mendahuluinya. Dalam Islam, faktor dalam cerai talak maupun cerai gugat seperti terjadinya *nusyūz* (membangkang) dan *syiqāq* (cekcok) antara keduanya.¹⁴ Amir Syarifuddin mengistilahkan kedua hal tersebut sebagai prolog terjadinya perceraian, tanpa ada prolog tersebut maka perceraian tidak mesti terjadi.¹⁵

Terkait dengan Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna, juga disertakan dengan faktor-faktor penyebab cerai gugat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Mencermati isi gugatan penggugat, terdapat multi alasan cerai yang diajukan isteri. Sejauh amatan penulis, cukup banyak faktor penyebab dan menjadi alasan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat. Dalam pembahasan ini, dapat disarikan setidaknya ada 10 (sepuluh) alasan dan penjabarannya disebutkan dalam replik penggugat (tanggapan penggugat atas jawaban tergugat), yaitu:

1. Tergugat bersifat egois dalam beberapa hal, yaitu:
 - a. Dalam hal masalah jumlah anak di mana tergugat menginginkan banyak anak
 - b. Dalam hal tidak memberi izin untuk ber KB

¹⁴Istilah *nusyūz* atau membangkang dalam fikih berarti tindakan isteri menentang kehendak suami yang tidak bertentangan dengan hukum agama. Apabila kehendak suami bertentangan dengan hukum agama, maka isteri berhak menolaknya. Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 409. Adapun makna *syiqāq* secara bahasa berarti sisi, perselisihan, perpecahan, permusuhan, pertentangan atau persengketaan. Adapun menurut istilah, *syiqāq* adalah perselisihan antara suami isteri yang dikhawatirkan akan memutuskan hubungan perkawinan, untuk menyelesaikannya diangkatlah dua hakam (hakamain). Lihat, Abd. Shomad, *Hukum Islam...*, hlm. 305: Bandingkan dengan Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 241.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 215-216.

- c. Dalam hal keharusan penggugat menuruti tindakan tergugat dalam hal pemberian nafkah
 - d. Dalam hal pemberian nama anak
 - e. Dalam hal tergugat tidak menginginkan untuk menjual mobil
 - f. Dalam hal keharusan penggugat untuk merincikan semua pengeluaran belanja keluarga
2. Tergugat tidak transparan dalam soal keuangan keluarga karena tergugat sering meminjamkan uang kepada kawannya tanpa sepengetahuan penggugat
 3. Tergugat memiliki sikap dan karakter kasar dengan seringnya mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat
 4. Tergugat suka menjelekkkan keluarga penggugat
 5. Tergugat menjelekkkan penggugat
 6. Tergugat melakukan perselingkuhan
 7. Tergugat berpoligami tanpa sepengetahuan penggugat
 8. Tergugat telah melakukan perbuatan amoral melalui chatting facebook
 9. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat
 10. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak

Jika dicermati, kesepuluh sebab atau alasan cerai gugat tersebut adalah bagian dari timbulnya cekcok rumah tangga, dan cekcok tersebutlah yang menjadi sebab utama perceraian. Hal ini didukung dengan pendapat dan kesimpulan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa alasan pokok yang dipegang hakim bukanlah kesepuluh poin tersebut, tetapi mengacu adanya cekcok dan perselisihan

yang berkepanjangan secara terus-menerus antara penggugat dan tergugat, sehingga kecil kemungkinan untuk menyatukan hubungan pernikahan sebagaimana semula. Kesimpulan tersebut juga dapat dipahami dari sub bahasan sebelumnya terkait pertimbangan hakim. Intinya, hakim melihat penyebab yang dominan dalam kasus cerai gugat tersebut adalah karena terjadi perselisihan secara terus menerus (*syiqāq*).

Terhadap replik (tanggapan penggugat atas jawaban tergugat) di atas, tergugat juga membantah dan menanggapi dengan mengajukan duplik (tanggapan tergugat atas replik penggugat) secara tertulis diserahkan dalam persidangan tanggal 09 September 2015. Pada intinya, semua tanggapan penggugat pada poin replik tersebut sebelumnya dibantah oleh tergugat. Dalam kasus jumlah anak misalnya, penggugat tidak meminta izin terlebih dahulu untuk ber-KB dengan tergugat selaku suami. Tergugat juga membantah melakukan perbuatan amoral melalui “*chatting facebook*”, termasuk ke 10 (sepuluh) poin yang dituduhkan penggugat terhadap tergugat selaku suami.

Berdasarkan surat replik dan duplik yang isinya telah penulis sarikan pada poin-poin dan penjelasan di atas, sampai pada satu kesimpulan bahwa hakim Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh tidak melihat pada alasan-alasan perceraian yang diajukan penggugat (isteri) terhadap tergugat (suami), namun secara lahir bahwa adanya replik dan duplik yang isinya saling membantah memberi indikasi kuat bahwa hubungan antara keduanya telah retak akibat cekcok yang berkepanjangan. Atas dasar inilah barangkali hakim menguatkan pertimbangannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP 1975 jo Pasal 116 huruf f,

yang intinya perselisihan dan cekcok antara penggugat dan tergugat merupakan fakta hukum yang cukup menjadi alasan perceraian.

3.4. Tinjauan Fikih Terhadap Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat pada Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang disyariatkan dalam Islam. Islam mengakui legalitas lembaga perceraian tersebut dalam arti ketika satu hubungan pernikahan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan kelangsungannya. Sebagaimana syariat hukum lainnya, perceraian juga memiliki tujuan-tujuan tersendiri, baik tujuan tersebut dapat ditangkap oleh pengetahuan logis manusia, maupun tidak. Intinya, syariat cerai ini memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia khususnya suami isteri. Kaitan hal ini, Abdul Wahhāb al-Khallāf menyebutkan sebagai berikut:

والمقصد العام الشارع من تشريعة الأحكام هو تحقيق مصالح الناس.¹⁶

Dan tujuan umum syāri (Allah) dalam menetapkan hukum-hukum syariah yaitu untuk kemaslahatan manusia.

Perceraian dipandang sebagai langkah alternatif terakhir dari satu pasangan yang mengalami konflik dan perselisihan. Syariatnya tertuang dalam surat al-Ṭalāq ayat 1:

¹⁶Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1956), hlm. 197: Wahbah al-Zuhailī juga menyebutkan ditetapkannya syariat (*ṣubut anna al-syarī'ah*) yaitu untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Lihat Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يَحْدُثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Ayat inilah menjadi salah satu syariat dan legalitas perceraian dalam Islam.

Dalam konteks cerai gugat, Ibn Qudāmah menyebutkan kebolehan seorang wanita menceraikan gugat suami ketika ia tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah.¹⁷ Dalam perspektif fikih, yang mendahului terjadi perceraian biasanya karena ada pertengkaran secara terus menerus antara suami dan isteri atau disebut juga dengan *syiqāq*.

Terjadinya perceraian karena sebab *syiqāq* pada dasarnya tidak hanya direpresentasikan oleh kehendak suami, tetapi bisa juga diajukan oleh seorang isteri. Kaitan hal ini, Wahbah al-Zahāilī menyebutkan ada beberapa faktor penyebab isteri gugat cerai suami, yaitu ketika isteri merasa takut tidak dapat

¹⁷Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 8, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983), hlm. 173. Ibn Munzīr menyatakan ulama berijmak tentang kebolehan melakukan cerai gugat. Imām al-Māwardī serta ulama lainnya memandang hukum asal cerai gugat adalah boleh atau mubah. Lihat, Ibn Munzīr, *al-Ijmā’*, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985), hlm. 46; Imām al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 10, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 3.

melaksanakan hak Allah untuk mentaati suaminya. Rasa takut isteri tersebut bisa dibebankan oleh beberapa hal yang mempengaruhinya, misalnya membenci suami sebab fisik, akhlak, agama, kesehatan, akibat usia tua, kelemahan, atau perkara lain yang sejenis.¹⁸Alu al-Syaikh juga menyebutkan bahwa cerai gugat tidak boleh dilakukan kecuali ada sebab yang mendahuluinya, seperti adanya cacat fisik, akhlak suami buruk.¹⁹Dengan demikian, kebencian (isteri) kadang kala menjadi bertambah. Perselisihan dan perbedaan semakin menjadi-jadi, penyembuhan menjadi sulit dan kehidupan keluarga tidak bisa menerima perdamaian. Dalam hal ini, Islam menoleransi untuk memutuskan ikatan (pernikahan). Kebencian dari pihak isteri, maka Islam membolehkan isteri untuk melepaskan hubungan tersebut dengan jalan cerai gugat.

Melihat secara seksama putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat pada Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna, tampak jelas bahwa hakim sebenarnya tidak menekankan pada sebab-sebab gugat cerai pihak isteri karena suami egois, menjelekkan keluarga, karena selingkuhdan sebab-sebab lainnya seperti yang didalilkan oleh isteri dalam surat gugatannya. Tetapi, titik tekannya bahwa hakim melihat terjadinya *syiqāq* yang berlangsung telah lama, bahkan sejak awal pernikahan hingga gugat cerai dilayangkan. Dilihat dari sisi fikih, pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak *qāḍī*. Bahkan pertimbangan hakim melihat adanya masalah yang lebih

¹⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 419.

¹⁹Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk., *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 499.

besar ketika mengabulkan gugatan penggugat juga sesuai dengan salah satu kaidah fikih, yaitu:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة^{٢٠}.

Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.

Istilah “al-Imām” dalam konteks yang lebih luas bukan hanya yang memegang tampuk kekuasaan, tetapi bisa diinterpretasikan pihak-pihak yang memutus satu perkara, dalam hal ini adalah hakim. Untuk itu, keputusan hakim dalam memutus perkara cerai gugat pada Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna merupakan bagian dari usaha untuk menggapai kemaslahatan.

Menurut penulis, asalnya bahwa hukum untuk mempertahankan pernikahan agar tetap utuh adalah kewajiban masing-masing pihak. Namun demikian, jika ada kondisi yang justru membuka peluang untuk memudharatkan salah satu pasangan, maka usaha untuk mempertahankan hubungan nikah tersebut harus ditinggalkan. Karena diyakini bahwa mempertahankan pernikahan bagian dari *wasilah* (jalan) terbukanya mudharat yang lebih besar. Sehingga hukum mempertahankannya sudah tidak wajib. Logika yang dibangun adalah setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak menjerumuskan pada hal yang memudharatkan diri sendiri. Artinya, semua jalan dan saran yang membuka pintu mudharat tersebut harus ditutup sedapat mungkin, karena hal itulah yang lebih

²⁰Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, Juz 1, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997), hlm. 202: Kaidah yang serupa juga dimuat dalam, Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā’id...*, hlm. 309.

utama. Dalam konteks cerai gugat, maka langkah cerai gugat yang diajukan isteri adalah satu sarana sekaligus perantara yang paling utama untuk menggapai kemaslahatan isteri, sehingga ia menjadi langkah yang wajib dipilih. Dasarnya bisa mengacu pada kaidah yang disebutkan dalam kitab: “*Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*”, sebagai berikut:

وللوسائل أحكام المقاصد. فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل.²¹

Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menurut maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama.

Mengikuti kaidah ini, maka tujuan utama dari satu hukum adalah kemaslahatan. Dalam konteks cerai gugat, maka langkah cerai tersebut adalah sarana yang paling utama untuk menggapai tujuan kemaslahatan yang justru lebih besar. Dengan demikian, menurut tinjauan fikih, pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutus perkara cerai gugat tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Satu sisi, perceraian adalah disyariatkan dalam Islam. Di sisi lain, sebab pasti yang menjadi prolog terjadinya cerai gugat juga dibenarkan apabila masing-masing antara penggugat dan tergugat benar-benar mengalami perselisihan, di mana keadaan tersebut justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi pasangan tersebut.

²¹Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dengan mengacu pada rumusan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna ada dua: *Pertama*, pertimbangan hukum yuridis, bahwa hakim melihat terpenuhinya unsur materil dan unsur formil persidangan. Hakim memandang ketentuan sebab cerai gugat yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f UUP *juncto* Pasal 116 huruf KHI bersesuaian dengan fakta di persidangan, sehingga unsur materil yuridis terpenuhi. Adapun unsur formil terpenuhi dalam hal pembuktian saksi atas fakta rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak sebab *syiqāq*. *Kedua*, pertimbangan normatif hukum Islam, di mana hakim merujuk menimbang tidak terwujudnya tujuan pernikahan penggugat dan tergugat sebagaimana maksud QS. Al-Rūm ayat 21. Kemudian, Hakim juga merujuk pada ketentuan hadis riwayat Malik, pendapat fuqaha serta merujuk dua kaidah fikih. Ketiga rujukan terakhir menjadi dasar dan pertimbangan hakim melihat adanya kemudharatan jika tidak mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai.
2. Meskipun penggugat mengajukan 10 alasan gugat cerai hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cenderung menekankan dasar penyebab cerai

adalah karena percekcoan atau *syiqāq* antara penggugat dan tergugat yang telah berlangsung lama.

3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam Putusan Nomor 0138/Pdt.G/Ms.Bna telah sesuai dengan ketentuan fikih. Dasar pertimbangannya, hakim melihat adanya mudharat yang lebih besar dalam hubungan antara penggugat dan tergugat dan hal ini telah sesuai dengan beberapa kaidah fikih yang intinya bahwa kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.

4.2. Saran

Mencermati fokus masalah dalam penelitian ini, maka dapat disarikan beberapa pesan dan saran, baik kepada masyarakat khususnya kaum perempuan maupun pemerintah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, hendaknya memahami kembali arti dari hubungan dan tujuan pernikahan. Hal ini bisa jadi penguat bagi pasangan untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangga dengan baik.
2. Kepada kalangan perempuan, hendaknya tidak mudah untuk melakukan gugat cerai, karena cerai adalah sesuatu yang dibenci dalam agama, dan berdampak besar bagi kehidupan pribadi lebih-lebih jika telah memiliki keturunan.
3. Bagi kalangan laki-laki, hendaknya harus lebih memperhatikan isteri dan memperlakukan isteri dengan baik, baik dalam bentuk sikap, perkataan

maupun tindakan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar hubungan rumah tangga tetap utuh.

4. Bagi pemerintah, harusnya lebih intens melakukan sosialisasi atas undang-undang perkawinan dan hukum-hukum dalam rumah tangga. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman bagi masyarakat sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadinya perselisihan hingga perceraian dapat diatasi secara baik.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dengan mengacu pada rumusan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna ada dua: *Pertama*, pertimbangan hukum yuridis, bahwa hakim melihat terpenuhinya unsur materil dan unsur formil persidangan. Hakim memandang ketentuan sebab cerai gugat yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f UUP *juncto* Pasal 116 huruf KHI bersesuaian dengan fakta di persidangan, sehingga unsur materil yuridis terpenuhi. Adapun unsur formil terpenuhi dalam hal pembuktian saksi atas fakta rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak sebab *syiqāq*. *Kedua*, pertimbangan normatif hukum Islam, di mana hakim merujuk menimbang tidak terwujudnya tujuan pernikahan penggugat dan tergugat sebagaimana maksud QS. Al-Rūm ayat 21. Kemudian, Hakim juga merujuk pada ketentuan hadis riwayat Malik, pendapat fuqaha serta merujuk dua kaidah fikih. Ketiga rujukan terakhir menjadi dasar dan pertimbangan hakim melihat adanya kemudharatan jika tidak mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai.
2. Meskipun penggugat mengajukan 10 alasan gugat cerai hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cenderung menekankan dasar penyebab cerai

adalah karena percekcoakan atau *syiqāq* antara penggugat dan tergugat yang telah berlangsung lama.

3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam Putusan Nomor 0138/Pdt.G/Ms.Bna telah sesuai dengan ketentuan fikih. Dasar pertimbangannya, hakim melihat adanya mudharat yang lebih besar dalam hubungan antara penggugat dan tergugat dan hal ini telah sesuai dengan beberapa kaidah fikih yang intinya bahwa kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.

4.2. Saran

Mencermati fokus masalah dalam penelitian ini, maka dapat disarikan beberapa pesan dan saran, baik kepada masyarakat khususnya kaum perempuan maupun pemerintah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, hendaknya memahami kembali arti dari hubungan dan tujuan pernikahan. Hal ini bisa jadi penguat bagi pasangan untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangga dengan baik.
2. Kepada kalangan perempuan, hendaknya tidak mudah untuk melakukan gugat cerai, karena cerai adalah sesuatu yang dibenci dalam agama, dan berdampak besar bagi kehidupan pribadi lebih-lebih jika telah memiliki keturunan.
3. Bagi kalangan laki-laki, hendaknya harus lebih memperhatikan isteri dan memperlakukan isteri dengan baik, baik dalam bentuk sikap, perkataan

maupun tindakan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar hubungan rumah tangga tetap utuh.

4. Bagi pemerintah, harusnya lebih intens melakukan sosialisasi atas undang-undang perkawinan dan hukum-hukum dalam rumah tangga. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman bagi masyarakat sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadinya perselisihan hingga perceraian dapat diatasi secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, 1956.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat (khitbah, nikah, dan talak)*, (Terj. Abdul Majid Khon), (Jakarta: Amzah, 2009),
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII, 2011),
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006),
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004),
- Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa’*, (Terj. Paduan Fikih Lengkap bagi Wanita), (Solo: Pustaka Arafah, 2014),
- Agustin Hanafi, dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014),
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003),
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, (Terj. Agus Salim), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),
- Al-Maram, (Terj. S Subulus Salam Syarah Bulughul Maram), (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkwainan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),
- Atabik Ali, dan Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003),

- Beni Ahmad Saebani, *Fikh Munakahat*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001),
- Boedi Abdullah, dkk, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV.Pustaka Setia),
- CES -HAN, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, t.t),
- Faishal bin Abdul Aziz Mubarak, *Bulughul Marah dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qur'an, 2015),
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat*,
- Ibn Munzir, *al-Ijmā'*, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 8, Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Takhrij*: Ahmad Abu Al Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Ter. Anshori Umar), (Semarang: Asy-Syifa', 2005),
- Imām al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz 10, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994.
- Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭā' li al-Imām al-A'immah wa 'Ālim al-Madīnah*, Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1992.
- Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām, *al-Qawā'id al-Kubrā*, Juz 1, Damaskus: Dar al-Qalam, 2000.
- Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhadiyyah, 1991.
- Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz 1, Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008),
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016),
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001),
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi; Penerbit Ghalia Indonesia, 2005),
- Muhammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani, *Subus As-Salam Syarḥ Bulugh Al-Maram*, (Terj. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*), (Jakarta: Darussunnah Press, 2013),
- Muhammad Hamidy, *Perkawinan dan Permasalahannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980),
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh a'la al-madzahib al-Khamsah*, ed,in, *Fiqh Lima Mazhab*, terj; Masykur, dkk, (Jakarta: Lentera, 2005),
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika: Jakarta 2013),
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2005),
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu: 2007),
- R. Subekti, dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006)
- Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004),
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Terj. Fiqih Sunnah), (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2009),
- Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk., *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Slamed Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999),
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999),
- Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rieka Cipta, 1994),

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
- Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Taufiq Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group + PPHIMM, 2018.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (kajian fikih nikah lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Totok Jumantoro, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009),
- W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995),
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007),
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1966),
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1083/Un.06/FSH/PP.00.9/03/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 402 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, SH
 - b. Drs. Ibrahim Ar, MA
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Yulmina
NIM : 140101033
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Multi Alasan CeraI Gugat (Tinjauan Fikih terhadap Putusan Hakim Pada Perkara Nomor.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 2 Maret 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Yulmina
Nim : 140101033
Tempat/ Tanggal Lahir : Lhokpawoh/ 10 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Email : Yulminanurta96@gmail.com
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Gampong Lhokpawoh, Kecamatan Sawang Kabupaten
Aceh Selatan

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Lhokpawoh Lulus Tahun 2008
SLTP : SMPN 1 Sawang Lulus Tahun 2011
SLTA : SMAN 1 Sawang Lulus Tahun 2014
Perguruan Tinggi : UIN AR-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi
Hukum Keluarga

Orang Tua/ Wali

Ayah : Thamrin. J
Ibu : Nuraini
Pekerjaan : Petani
Alamat : Gampong Lhokpawoh, Kecamatan Sawang Kabupaten
Aceh Selatan

Banda Aceh, 22 Januari 2019

Yulmina